



P U T U S A N

Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK. 5207050608770002, tempat tanggal lahir Lamuntet 06 Agustus 1977, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Ketango, RT. 001 RW. 001, Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai :
“**Pemohon**”;

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Bangkat Monteh 30 Agustus 1981, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan guru Ptt, tempat tinggal di Dusun Ketango, RT. 001 RW. 001, Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai : “**Termohon**”:

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti –alat bukti;

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 1



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin mengucapkan ikrar talak yang terdaftar di Pengadilan Agama Taliwang tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Tlg dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2002, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2003, tertanggal 02 Desember 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Dusun Ai Gading, Desa Jurusan Alas, Kabupaten Sumbawa selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamatkan di Dusun Ketango, Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah memiliki 2 (dua) anak, yang masing- masing bernama :
 - anak, umur 12 tahun;
 - anak, umur 6 tahun, adapun sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa sejak tanggal 05 Mei 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Keluar rumah berjam-jam tanpa sepengetahuan suami;
 - Telah ditemukan Chat, dengan laki-laki lain yang diduga sebagai selingkuhan Termohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 09 Agustus 2019 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) minggu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh Keluarga Pemohon juga keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan Kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing – masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan alasan/ dalil – dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dua kali dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Tlg tanggal 03 September 2019, dan 13 September 2019 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah,;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 5207050608770002, tanggal 10 April 2013, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan Aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2003, tanggal 03 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan Aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Susdipriawan binti H. Ahmad, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di bertempat tinggal di Dusun Ketango, RT. 001, RW. 001, Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Alas, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Desa Lamuntet dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 4



2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon sering keluar rumah baik siang maupun malam, ketika Pemohon pergi bekerja;

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sering dinasehati oleh Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon mempunyai pria idaman lain yang saksi tahu dari cerita masyarakat di kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang, dan selama pisah anak-anak tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi hanya sebatas masalah anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak bisa didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

2. Subhan bin Samsuddin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Lingkungan Bleong, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Alas, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Lamuntet dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 5



Agustus 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sering dinasehati oleh Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon mempunyai pria idaman lain yang saksi tahu dari cerita masyarakat di kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang, dan selama pisah anak-anak tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi hanya sebatas masalah anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak bisa didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., putusan perkara ini dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan telah terjadi perselisihan yang terus menerus sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*),

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat kediaman di Kecamatan Taliwang yang berdomisili sebagaimana dalam surat permohonannya sedangkan Termohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah kerumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;

- Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi namun hanya sebatas masalah anak;
- Bahwa Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama \pm 2 (dua) bulan lamanya, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (marriage breakdown), tidak harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .*

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut,tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sapar 1441 Hijriyah oleh kami **Ridwan, S. HI.**, sebagai ketua majelis, dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H., Solatiah, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Siti Aisyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Ridwan, S. HI.

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Solatieh, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Aisyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	405.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	501.000,00
(lima ratus satu ribu rupiah).		

Salinan sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Tamjidullah, S. H.

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)